



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/095/SK/V/2005

T ENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA,
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengadilan Niaga telah terbentuk sejak tahun 1998 dan dengan semakin berkembangnya berbagai bentuk kegiatan bisnis pada era globalisasi dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu segera diantisipasi berbagai hal sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan diperlukan berbagai program dan kegiatan yang dipersiapkan secara komperhensif dan terpadu untuk

meningkatkan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dan diperlukan berbagai program dan kegiatan yang dipersiapkan secara komperhensif dan terpadu untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Hak Asasi Manusia baik pada saat ini maupun pada masa mendatang;
- d. bahwa untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, b dan c, perlu dibentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- e. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf d di atas;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENGADILAN NIAGA, PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

UMUM

1. Menyusun berbagai rekomendasi yang komperhensif dan terpadu bagi Mahkamah Agung dan Pemerintah untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Mengadakan rapat pleno paling sedikit sekali dalam 2 (dua) bulan;
3. Mengadakan rapat rutin Sub Tim sesuai dengan kebutuhan, dan rapat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan tugas pada butir 1 diatas;

4. Melakukan hubungan kerjasama dengan negara/lembaga donor dan mengadakan rapat pleno koordinasi donor paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan, untuk membantu pencapaian kinerja yang lebih baik bagi lembaga Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, hakim-hakim dan staf pendukung pengadilan;
5. Menyusun laporan berkala setiap 6 bulan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengarah dan menyampaikannya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KHUSUS :

A. Sub Tim Pengarah Pengadilan Niaga

1. menindak lanjuti rekomendasi Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga;
2. memberikan masukan, pertimbangan dan saran tindak lanjut kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

B. Sub Tim Pengarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. menindak lanjuti rekomendasi Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

2. memberikan masukan, pertimbangan dan saran tindak lanjut kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut berbagai peraturan pelaksanaannya;

C. Sub Tim Pengarah Pengadilan Hak Asasi Manusia

1. menyusun dan menindaklanjuti rekomendasi Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. memberikan masukan, pertimbangan dan saran tindak lanjut kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang terkait berikut berbagai peraturan pelaksanaannya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2005, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada
Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Bappenas;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
10. Inspektur Utama, Bappenas;
11. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ttd.

BAGIR MANAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : KMA/095/SK/V/2005
TANGGAL : 30 Mei 2005

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PENGADILAN NIAGA, PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

Ketua Tim Pengarah: **Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH.**

Wakil Ketua Tim

Pengarah Bidang

Pengadilan Tipikor : 1. Abdul Kadir Mappong, SH.
2. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.

Wakil Ketua Tim

Pengarah Bidang

Pengadilan Tipikor : 1. Iskandar Kamil, SH.
2. Prof. Mardjono Reksodipoetro, SH.MA

Wakil Ketua Tim

Pengarah Bidang

Pengadilan HAM : 1. Parman Suparman, SH, MH.
2. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA.

Sekretaris Tim

Pengarah : Diani Sadiawati, SH, LL.M

A. Sub Tim Pengarah Pengadilan Niaga

Anggota : 1. Susanti Adi Nugroho, SH, M.Hum.
2. Suparno, SH.
3. Subagyo, SH. MM.
4. Parwot Wignjosumarto, SH.
5. I Made Karna, SH.

B. Sub Tim Pengarah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Anggota** : 1. Susanti Adi Nugroho, SH, M.Hum.
2. Hendarman Supanji, SH.
3. Irjen Pol. Prof. Dr. Farouk Muhammad.
4. I Dewa Putu Rai, S.I.P., MM
5. Suparno, SH.
6. Subagyo, SH. MM.
7. Dr. Wicipto Setiadi, SH. MH.
8. I Made Karna, SH.

C. Sub Tim Pengarah Pengadilan Hak Asasi Manusia

- Anggota** : 1. Prof Dr. Mieke Komar, SH.
2. Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH, LL.M
3. Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LL.M
4. Prof. Dr. Emong Komariah.
5. Prof. Dr. Hafidz Abbas.
6. Irjen Pol. Prof. Dr. Farouk Muhammad.
7. Suparno, SH.
8. Subagyo, SH. MM.
9. I. Made Karna, SH.
10. I Ketut Murtika, SH.
11. Widodo Supriyadi, SH, MM.
12. M. Farid, SH.
13. Heru Susetyo, SH, LL.M., M.Sos.
14. Rudi Rizky, SH.
15. Andi Samsan Nganro, SH, MH.
16. Andriani Nurdin, SH, MH.

- Tim Asistensi** : 1. Binziad Khadafi, SH.
2. Aria Suyudi, SH, LL.M.
3. A.H. Samendawai, SH, LL.M.
4. Wahyu Wagiman, SH.
5. Arsil, SH.
6. Reny Rawasita Pasaribu, SH.

7. Estika Chriani, SH.
8. Astriyani, SH.
9. Dian Rositawati, SH.
10. Ariyo Bimmo, SH.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

Ttd.

BAGIR MANAN